



**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang :** bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

dan

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.068.339.717.250,00 bertambah sejumlah Rp. 22.073.539.351,00 sehingga menjadi Rp. 1.090.413.256.601,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.047.448.891.337,00	
b. Berkurang	<u>(Rp. 9.263.905.074,02)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.038.184.986.262,98

2. Belanja :

a. Semula	Rp. 1.068.339.717.250,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 22.073.539.351,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. <u>1.090.413.256.601,00</u>
Defisit setelah Perubahan		(Rp. 52.228.270.338,02)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 35.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 30.646.919.395,02</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 65.646.919.395,02

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	14.109.174.087.00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>690.525.030,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		<u>13.418.649.057.00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.		52.228.270.338,02
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.		NIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	119.600.219.323.00	
2) Bertambah	Rp.	<u>78.173.780,98</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.		119.678.393.103,98

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	833.099.947.000.00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>18.174.555.362.00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.		814.925.391.638.00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	94.748.725.014.00	
2) Bertambah	Rp.	<u>8.832.476.507.00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.		103.581.201.521.00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	45.815.000.000.00	
2) Bertambah	Rp.	<u>3.800.000.000.00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.		49.615.000.000.00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	14.108.898.000.00	
2) Bertambah	Rp.	<u>49.000.000.00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		14.157.898.000.00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	12.153.472.523.00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>5.979.051.725,45</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		6.174.420.797,55

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	47.522.848.800.00	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.208.225.506,43</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		49.731.074.306,43

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 23.524.767.000.00

2) Bertambah Rp. 4.263.758.638,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak / Hasil Bukan Pajak

setelah Perubahan Rp. 27.788.525.638.00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 616.197.680.000.00

2) Bertambah Rp. 0.00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 616.197.680.000.00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 170.939.186.000.00

2) Bertambah Rp. 0.00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 170.939.186.000.00

d. Dana Insentif Daerah

1) Semula Rp. 22.438.314.000.00

2) Berkurang (Rp. 22.438.314.000.00)

Jumlah Dana Insentif Daerah setelah Perubahan Rp 0.00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan Hibah

a. 1) Semula	Rp.	29.960.400.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.		29.960.400.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp.	64.788.325.014,00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>13.605.837.493,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.		51.182.487.521,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>22.438.314.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.		22.438.314.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	554.194.736.449,34	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>31.991.681.800,52</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.		522.203.054.648,82

b. Belanja Langsung sejumlah

1) Semula	Rp. 514.144.980.800,66
2) Bertambah	<u>Rp. 54.065.221.151,52</u>

Jumlah Belanja Langsung

setelah Perubahan

Rp. 568.210.201.952,18

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 481.254.738.341,34
2) Berkurang	<u>(Rp. 11.556.822.715,54)</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 469.697.915.625,80

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 32.604.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 3.751.013.915,02</u>

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan

Rp. 36.355.013.915,02

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 9.561.172.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 280.000.000,00)</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan

Rp. 9.281.172.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah

1) Semula Rp. 874.206.893,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

kepada Provinsi/Kab/Kota dan

Pemerintah Desa setelah Perubahan

Rp. 874.206.893,00

e. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1) Semula Rp. 29.900.619.215,00

2) Berkurang (Rp. 23.905.873.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp. 5.994.746.215,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 71.902.757.169,00

2) Berkurang (Rp. 136.213.425,43)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 71.766.543.743,57

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 198.154.634.689,75

2) Bertambah Rp. 29.754.434.382,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan

Rp. 227.909.069.071,75

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	244.087.588.941,91	
2) Bertambah	Rp.	<u>24.447.000.194,95</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		268.534.589.136,86

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	35.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>30.646.919.395,02</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		65.646.919.395,02

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	14.109.174.087,00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>690.525.030,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		13.418.649.057,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya (SILPA)

1) Semula	Rp.	35.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>30.646.919.395,02</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran setelah Perubahan	Rp.		65.646.919.395,02

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 14.109.174.087.00

2) Berkurang (Rp. 690.525.030,00)

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

setelah Perubahan Rp. 13.418.649.057.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain ;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadinya secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

- (6) Pengeluaran dalam keadaan darurat termasuk juga belanja untuk keperluan mendesak.
- (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup :
 - a. program dan kegiatan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

- a. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.
- b. Khusus untuk dana siap pakai on call (tanggap darurat) tata kelola penggunaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Dana Siap Pakai.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal *30 Agustus 2019*
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal *30 Agustus 2019*
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



BUDI UTARI

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2019 NOMOR **2**
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : *2/129/2019*

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

I. UMUM

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 2